



PUTUSAN

Nomor 3075 K/Pid.Sus-LH/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus lingkungan hidup pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **DAENG ABDUL GANIE**;
Tempat Lahir : Labuhan Lombok;
Umur/Tanggal Lahir : 43 tahun/25 April 1975;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kampung Baru RT.004 RW.002, Desa Labuhan Lombok, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta/Direktur Usaha Dagang Cahaya Rembulan;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 31 Januari 2019 sampai dengan 14 Mei 2019;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Mataram karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf b *juncto* Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 Ayat (1) huruf b *juncto* Pasal 14 huruf a dan b

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 3075 K/Pid.Sus-LH/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan;

Atau

Ketiga : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 94 Ayat (1) huruf d *juncto* Pasal 19 huruf f Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan;

Atau

Keempat : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 Ayat (5) *juncto* Pasal 50 Ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram tanggal 7 Mei 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DAENG ABDUL GANIE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang dan atau korporasi dilarang mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf b *juncto* Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DAENG ABDUL GANIE oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda masing-masing sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 3075 K/Pid.Sus-LH/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar SHSHHK KO SIPUHH dari CV. MONA FITTA, Buton Utara, Sulawesi Tenggara menuju UD. CAHAYA REMBULAN, Labuhan Lombok, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat;
- 1 (satu) lembar hasil pelacakan/pemeriksaan data SIPUH Online-ENTB, SKSHHK KO Nomor Seri: KO.A.0250745, milik CV. MONA FITTA;
- 1 (satu) bundel Surat Keterangan Tanah (SKT) dan Laporan Hasil Crousing (LHC) atas nama Sdr. LA ATO;
- 1 (satu) bundel surat/dokumen perusahaan CV. MONA FITTA, milik Sdr. MUSTAMIN alias LA ABU;

Dijadikan barang bukti dalam perkara lain;

- Barang berupa kayu olahan balok, jumlah: 1.569 (seribu lima ratus enam puluh sembilan) batang, volume: 176.721 m³ (seratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh satu meter kubik);
- Alat angkut 1 (satu) unit Kapal Layar Motor (KLM) Bunga Yulia, GT.102, warna putih.
- Surat surat/dokumen Kapal (KLM) Bunga Yuliana GT.102;

Dikembalikan kepada Penyidik Kementerian Lingkungan Hidup Direktorat Penegakan Hukum Pidana Cq. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk dilakukan pelelangan dan kemudian hasil lelang dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama MUSDAFING alias MUS, AHARUDIN alias AHA, KASARUDIN, RUSTAM alias ABU dan LA ATO;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 215/Pid.B/LH /2019/PN Mtr tanggal 14 Mei 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DAENG ABDUL GANIE tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu, Kedua, Ketiga dan ke Empat;

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 3075 K/Pid.Sus-LH/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) set Dokumen SKSHH KO.A.02507.45 tanggal penerbitan 9 Oktober 2018;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 11/Akta-Kas/Pid.B/LH/2019/PN Mtr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Mataram, yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Mei 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Mataram tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 28 Mei 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 27 Mei 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Mataram tersebut telah dibacakan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram pada tanggal 14 Mei 2019 kemudian Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Mei 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 27 Mei 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 3075 K/Pid.Sus-LH/2019



menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum. *Judex Facti* telah mengadili perkara *a quo* sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
- Bahwa dari fakta hukum yang terungkap di muka persidangan diketahui adanya peran Terdakwa dalam perkara *a quo* yaitu menerima pengangkutan kayu melalui UD Cahaya Rembulan milik Terdakwa dan

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 3075 K/Pid.Sus-LH/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga bertindak sebagai GANIS (Tenaga Teknis) yang menerbitkan identitas asal usul kayu milik H. Moch. Nasir, S.E. dan Muhammad Zaini;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari ahli yaitu Hadi Sukisno S.Hut., M.M.A., dapat diketahui bahwa sebagai Penerima dan sebagai Ganis mempunyai kewajiban untuk memeriksa secara manual dalam hal memverifikasi di tempat tujuan ketika ditemukan ketidaksesuaian antara data yang ada di dalam dokumen SKSHH KO dengan fisiknya maka wajib melaporkan kepada Kepala Dinas. Selain itu dijelaskan pula bahwa dalam rangkaian tuntutan pengangkutan kayu yang bertanggung jawab adalah penerima, pengirim dan pengangkut dimana selama bisa dibuktikan penerima ikut bertanggung jawab;
- Bahwa dalam persidangan Terdakwa telah melakukan kewajibannya berkaitan dengan perannya sebagai penerima kayu dan Ganis *in casu* adalah Terdakwa menerima kayu tersebut, Terdakwa langsung memfoto dan mengirim lewat WA ke Was Ganis Kehutanan;
- Bahwa dengan demikian palsunya SKSHHK KO bukan karena perbuatan Terdakwa namun perbuatan orang yang telah menerbitkan SKSHHK KO untuk selanjutnya menggunakan untuk disertakan dalam pengiriman kayu yang diangkut menggunakan KLM Bunga Yuliana tersebut, perbuatan Terdakwa yang melaporkan SKSHH KO yang diserahkan kepada Dinas LHK Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk mendapat legalitas dari kayu yang dikirim melalui alamat ekspedisinya tidak dapat dikategorikan sebagai menggunakan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu yang palsu;
- Bahwa selain itu alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Keberatan semacam ini tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 3075 K/Pid.Sus-LH/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut tidak dapat membuktikan bahwa putusan *Judex Facti* tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram** tersebut;
- Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **10 Oktober 2019** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 3075 K/Pid.Sus-LH/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.**, dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Agustinus Yudi Setiawan, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

ttd

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Agustinus Yudi Setiawan, S.H., M.H.

Ketua Majelis

ttd

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus

SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP. 196006131985031002

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 3075 K/Pid.Sus-LH/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)